

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang berdasar dengan aturan hukum.¹ Pandangan ini sejalan dengan ideologi Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila. Aturan hukum harus berdasarkan pada nilai-nilai dari Pancasila sebagai landasan filosofis. Karena disetiap sila Pancasila memiliki makna-makna yang menjadi poin penting dalam setiap aturan hukum yang ada di Indonesia. Artinya bahwa Pancasila adalah titik awal pemikiran dan titik awal untuk melakukan tindakan, yang mana didalamnya telah termasuk untuk merancang sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam membuat sekaligus menyusun sebuah peraturan perundang-undangan selain Pancasila sebagai landasan filosofis, juga diperlukan adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjadikan acuan atau sebagai landasan konstitusional untuk menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan mandat dari masyarakat Indonesia yaitu demi mewujudkan tujuan dan cita bangsa Indonesia itu sendiri.

Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang memiliki peraturan dasar dalam UUD 1945 adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam peraturan ini dibentuk didasarkan pada makna-makna yang terdapat pada pasal-pasal yang terkandung pada UUD 1945 sehingga peraturan ini dapat dijadikan sebagai peraturan yang

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Psl 1 ayat 3

tidak sewenang-wenang karena didalamnya telah mengandung makna yang sama dengan UUD 1945.

Peraturan yang mengatur tentang hak asasi manusia merupakan sebuah aturan yang secara khusus sangat berperan penting untuk menjaga kelangsungan kehidupan manusia. Karena, pengertian dari hak asasi manusia itu sendiri merupakan sebuah hak, dimana masing-masing orang ataupun individu memiliki hak yang sama bagi masing-masing orang atau individu tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang

Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu:

“Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Indonesia sendiri merupakan Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia yang mana hak asasi manusia tidak hanya dituangkan kedalam

peraturan perundang-undang saja, tetapi juga peran Indonesia dalam membela hak asasi manusia juga dituangkan pada dunia internasional. Hal ini dibuktikan dengan adanya keikutsertaan Indonesia dalam Deklarasi Universal

Hak Asasi Manusia oleh Negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 yaitu dalam penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 yang menghasilkan Deklarasi

Bandung dimana berisi pernyataan sikap dari negara-negara yang berpartisipasi bertekad untuk menegakkan Hak Asasi Manusia.

Menghormati hak asasi manusia tidak mengenal batas Negara, tidak mengenal ras tidak mengenal suku dan budaya. Artinya bahwa setiap orang

wajib menghormati hak asasi kepada siapapun tanpa memandang latar belakang orang tersebut. Bahkan orang yang telah dipidana atau yang disebut sebagai narapidana juga wajib untuk dijunjung tinggi dan dihormati hak asasi manusia.

Meskipun berstatus narapidana, namun hak asasi manusia harus terus diberlakukan. Yang mana dalam hal ini adalah peran dari lembaga Pemasyarakatan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia bagi narapidana. Sebagaimana tujuan dari lembaga Pemasyarakatan adalah untuk membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana. Sehingga atas dasar tersebut terdapat adanya hak-hak asasi manusia bagi narapidana yang juga harus terpenuhi.

Peraturan mengenai lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pembinaan. Dalam peraturan ini mengatur segala macam bentuk pembinaan terhadap narapidana dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan sistem pembinaan yang berdasarkan pada asas penghormatan harkat dan martabat manusia.² Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, mengakibatkan semakin sulitnya bagi narapidana kasus kriminal untuk mendapat keringanan masa tahanan. Ini dikarenakan adanya syarat tambahan bagi narapidana untuk mendapatkan hak-haknya, terutama

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Psl 5 huruf e

mengenai pengurangan masa tahanan. Jadi dapat dipastikan sekali orang menjadi narapidana sulit untuk keluar, tentunya jumlah tahanan akan semakin bertambah. Saat ini masalah yang muncul di lembaga pemasyarakatan di Indonesia, khususnya Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Batam, adalah adanya over kapasitas narapidana.

Namun pada kenyataannya banyak ditemukan kasus-kasus terkait dengan tidak terpenuhinya hak asasi manusia yang dimiliki oleh narapidana salah satunya adalah Roma Farma yang merupakan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut LP) Meulaboh pada bulan Juni tahun 2015 yang dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (selanjutnya disebut RSUD) Cut Nyak Dhien, Meulaboh karena babak belur dihajar seorang oknum sipir di LP tersebut. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Roma saat ia dirawat di RSUD, awalnya oknum sipir berinisial S memaksanya menyerahkan kartu *handphone* yang dia nyatakan hilang. Namun, karena korban mengaku tidak tahu, sehingga korban dibawa ke ruang dingin (ruang senyap) dan langsung dihajar hingga babak belur.³

Tidak hanya itu, persoalan juga muncul akibat tidak terpenuhinya hak asasi bagi narapidana juga sudah pernah menjadi sorotan di Rumah Tahanan Klas IIB Kota Pekanbaru dengan ruang tahanan dalam kondisi yang memprihatinkan, sehingga hal inilah yang menjadi alasan bagi para tahanan untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan para tahanan berusaha untuk pergi dari tahanan tersebut sekitar pada bulan Mei tahun 2017. Kepolisian Daerah Riau, Kepala Bidang Humas Polda Riau, Kombes

³ Hasyim, “Dihajar Oknum Sisir napi dilarikan ke RSUD”, diakses <http://aceh.tribunnews.com/2015/06/11/dihajar-oknum-sisir-napi-dilarikan-ke-rsud>, tanggal 14 Desember 2018

Pol. Guntur Aryo Tejo mengatakan, bahwa masalah-masalah yang menjadi pemicu dari para tahanan untuk melakukan tindakan tersebut adalah masalah yang terkait dengan kelebihan kapasitas di Lapas. Dimana hal ini telah berlangsung cukup lama sehingga pada saat dimana para tahanan sudah tidak kuat lagi maka terjadi hal tersebut sehingga hal ini menyebabkan masyarakat menjadi resah.⁴

Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak asasi bagi narapidana masih belum terpenuhi dengan baik sehingga mendorong narapidana untuk keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Pada Kota Batam, juga masih terjadi permasalahan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan (LP) kelas IIA Batam. Mulai dari Narapidana yang kabur, Narapidana yang memukul petugas sipir dan lain sebagainya. Selain itu juga ada berita mengenai temuan Ombudsman tentang LP di Indonesia yang tidak memenuhi standar terkait pengetahuan warga binaan yang kurang baik termasuk diantaranya tentang kapasitas ruangan yang kurang memadai maupun yang berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia dan setiap tahunnya selalu adanya temuan ataupun berita tentang kaburnya para narapidana dari lembaga pemasyarakatan.⁵

Dengan melihat latar belakang yang terjadi tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk membahas masalah yang ada pada latar belakang tersebut dengan mengambil judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK AZASI MANUSIA KEPADA NARAPIDANA**

⁴ Admin, "Ini Penyebab Kaburnya Ratusan Penghuni Rutan Pekanbaru Versi Polisi", <https://regional.kompas.com/read/2017/05/05/21281711/ini.penyebab.kaburnya.ratusan.penghuni.rutan.pekanbaru>, diakses tanggal 14 Desember 2018

⁵Ibnu Hariyanto, "ombudsman hampir semua lp di indonesia tak penuhi standar" <https://news.detik.com/berita/4226477/ombudsman-hampir-semua-lp-di-indonesia-tak-penuhi-standa> diakses Tanggal 24 September 2018

DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM YANG BERKAITAN DENGAN OVER KAPASITAS”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hak asasi manusia kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam atas ruang tahanan yang kelebihan kapasitas (*over capacity*) ditinjau dari perspektif hak asasi manusia?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Batam yang disebabkan oleh kelebihan kapasitas (*over capacity*)?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hak asasi manusia kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam atas ruang tahanan yang kelebihan kapasitas ditinjau dari perspektif hak asasi manusia.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Batam yang disebabkan oleh kelebihan kapasitas (*overcapacity*).

Manfaat peneltian

1. Manfaat teoritis

a. Memberikan sumbangsih pemikiran kepada pertumbuhan dan perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang perlindungan hak

asasi manusia kepada narapidana.

b. Membantu memberikan kontribusi kepada para peneliti lain dalam melakukan penelitian terkait dengan perlindungan hak asasi manusia

kepada narapidana khususnya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan masukan-masukan dalam melakukan bentuk perlindungan hak asasi narapidana kepada Pemerintah.

b. Memberikan bahan-bahan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam melaksanakan perlindungan hak asasi bagi narapidana.

c. Memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat luas yang berkaitan dengan hak asasi manusia bagi narapidana terhadap

permasalahan yang muncul akibat dari over kapasitas.